

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perundungan di sekolah yang terjadi di Jakarta saat ini sangat memprihatinkan. Fenomena ini semakin lama semakin marak terjadi baik dilakukan oleh siswa dengan siswa lainnya, guru terhadap siswa dan yang lebih parah lagi perundungan siswa terhadap gurunya. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak sekolah yang tidak mempunyai sistem anti perundungan dan menganggap perundungan di sekolah adalah hal yang sepele. Perundungan menjadi momok menakutkan di kalangan siswa dan telah menelan banyak korban.

Di antara banyak kasus yang telah terjadi terdapat beberapa kasus perundungan yang sempat ramai menjadi pemberitaan di media, yang pertama kasus perundungan di sekolah yang terjadi pada tahun 2018 beredar kabar perundungan yang menimpa seorang siswi berkebutuhan khusus di salah satu SMP Pinang Ranti Jakarta Timur. Saat berlari dan terjatuh korban ditertawakan oleh teman-temannya. Hal ini membuat korban trauma dan enggan bersekolah (Laksono, 2018). Kedua, kasus perundungan di sekolah yang terjadi di salah satu SMP di Thamrin Jakarta Pusat pada tahun 2018, dalam video yang viral tampak seorang siswi yang mengenakan seragam sekolah putih-putih tampak terpojok. Seorang siswi tiba-tiba menjambak rambut korban dan memukul kepala siswi tersebut. Siswa lain yang menonton malah meminta agar korban mencium tangan siswa yang melakukan perundungan (Carina, 2018). Pelaku perundungan yang masih menyandang status SMP tidak seharusnya bertindak demikian terhadap

korban yang masih berstatus siswi SD. Pelaku yang tingkatan sekolahnya lebih tinggi dari korban seharusnya menunjukkan sikap baik sebagai contoh baik bagi adik kelasnya.

Korban perundungan bukan hanya teman sebaya atau siswa satu sekolahnya bahkan guru sebagai pendidik juga ikut menjadi korban dari perundungan. Seperti kasus yang terjadi Maret 2019 lalu, video berdurasi 30 detik siswa SMP melakukan perundungan terhadap guru viral di media sosial. Di dalam kelas, sebelas murid laki-laki tampak mengitari gurunya sambil bernyanyi, berjoged dan menyawer bahkan salah satu siswa terlihat naik ke atas meja guru (Komara, 2019). Kasus ini terjadi di salah satu SMP swasta wilayah Jakarta Utara. Kurangnya rasa hormat murid terhadap gurunya membuat risiko perundungan menjadi semakin besar. Maraknya kasus-kasus kekerasan dan penghinaan yang telah diuraikan sebelumnya merupakan bagian dari fenomena perundungan di sekolah.

Perilaku perundungan memiliki dampak negatif di segala aspek kehidupan (fisik, psikologis maupun sosial) individu, khususnya remaja (Sejiwa, 2008). Hal tersebut akan terus mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Dampak lain yang dialami oleh korban perundungan adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah korban akan merasa tidak nyaman, takut bersosialisasi, rendah diri, serta tidak berharga. Penyesuaian sosial yang buruk, korban merasa takut ke sekolah atau tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri. Bukti nyata akibat dari tidak ditangani dengan serius masalah perundungan ini adalah terdapatnya korban-korban yang meninggal dunia seperti yang telah terjadi di salah satu SMA di

Setiabudi Jakarta Selatan pada tahun 2014 siswa berinisial AC meninggal dunia karena dirundung oleh seniornya. AC dirundung dengan kekerasan fisik yang fatal hingga menyebabkan pendarahan pada kedua paru yang menyebabkannya meninggal dunia kemudian kasus ini masuk ke jalur hukum pelakunya dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh hakim (Ronald, 2016). Sekolah selain sebagai tempat belajar seharusnya juga bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa-siswinya. Bukan hanya tempat yang kaku dan serius untuk sekedar lulus dan mendapatkan nilai yang tinggi tetapi juga tempat bersosialisasi, bermain dan mendapatkan teman baik sekaligus sebagai tempat pendidikan karakter yang berbudi luhur.

Negara Indonesia merupakan negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara anggota Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sejak Agustus 1990 (Djusfi A. R., 2014). Konvensi ini mengatur hal yang harus dilakukan negara agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan diperlakukan secara adil. Diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian Indonesia menyatakan keterkaitannya untuk menjamin dan melindungi hak anak dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan dari semua pihak, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa, dan kalangan Profesi, serta dukungan UNICEF pada tanggal 26 Oktober 1998, membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) (Djusfi A. R, 2014). Forum nasional memberikan mandat kepada Komisi Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak.

Dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara secara sah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (KPAI, 2019). Setahun kemudian sesuai ketentuan pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bagian agenda KPAI yaitu mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden hal ini serupa dengan penelitian Dwi Putri Melati (2015) dengan judul *Implementasi Penanganan Kekerasan terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPAI di antaranya mengumpulkan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan anak. Akan tetapi dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di antaranya aspek kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, sekolah menjadi momok menakutkan dan traumatis untuk korban perundungan sedangkan berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa;

- (1) “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.”
- (2) “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Kemudian berdasarkan Pasal 72 Ayat 2 No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur peran masyarakat dalam perlindungan anak yang berbunyi “peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.”

Isu ini merupakan isu yang relevan dengan program studi PPKN karena, 1) Hak anak mendapatkan perlindungan merupakan hak yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia; 2) Konstitusi merupakan hukum tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan; 3) Topik hak mendapatkan perlindungan, lembaga negara dan konstitusi merupakan topik yang dikaji selama menempuh pendidikan di program studi PPKN.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, data perundungan di sekolah yang viral di media sosial kurun waktu 2018-2019 menunjukkan bahwa di Jakarta kerap terjadi kasus perundungan di sekolah khususnya pada jenjang SMP.

Penelitian ini ditulis untuk mendeskripsikan bagaimana KPAI periode 2017-2022 dalam mengatasi perundungan di sekolah pada jenjang SMP di Jakarta.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengatasi perundungan di sekolah pada jenjang SMP di Jakarta.

2. Subfokus Penelitian

Adapun yang menjadi subfokus penelitian ini adalah Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan dalam mengatasi perundungan di sekolah pada jenjang SMP di Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Jenis perundungan apa saja yang terjadi pada jenjang SMP di Jakarta?
2. Bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengatasi perundungan di sekolah pada jenjang SMP di Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama dalam kajian PPKN.
- b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi KPAI, dinas pendidikan, guru dan pihak sekolah berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi perilaku perundungan sehingga dapat melakukan tindakan secara tepat dalam upaya mencegah perundungan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pelajar bahwa perundungan adalah tindakan merugikan yang harus dihindari.
- c. Dapat menjadi masukan bagi orangtua hendaknya lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan seperti perilaku perundungan.